SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 409 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan fungsional yang belum terisi, perlu dilakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara dengan usulan Nomor 25667/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 5 November 2025 dan Nomor 25668/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Usulan Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan jenjang jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 9, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 407 /KPTS/IV.05/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AGUNG KURNIAWAN, S.E	198810302019031002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-04-2023	Penata Laporan Keuangan	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8	89.063	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
2	DIAH AYU PURNAMASARI, S.T.	199503072020122026	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-12-2024	Analis Perencana Wilayah Perumahan	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8	68.75	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
3	Ns. MARSONGKO, S.Kep.	197402072000031004	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2020	Perawat Penyelia	Perawat Ahli Muda	UPTD Puskesmas Sekincau	9	158.61	Rp 600,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
4	RIKO ARNANDO, S.Sos.	199604042022031009	Penata Muda (III/a)	01-03-2022	Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	8	58.854	Rp 300,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009
5	AYU EKA WULANDARI, S.P.	198905232019032001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-04-2023	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	83.333	Rp 500,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009
6	DARWAN, SKM	197408012003121003	Penata Tingkat I (III/d)	01-06-2024	Analis Kesehatan	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8	100	Rp 300,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
7	Ns. OKFIANTO, S.Kep.	197910061998031001	Penata (III/c)	01-10-2012	Perawat Penyelia	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	8	100	Rp 300,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
8	MUHAMMAD DARU WARDANA, S.Sos.	198811122022031008	Penata Muda (III/a)	01-03-2022	Analis Kepemudaan	Perencana Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8	46.875	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
9	VIVI NINGTIA SARI, S.E	199504082022032006	Penata Muda (III/a)	01-03-2022	Analis Perencana Anggaran	Perencana Ahli Pertama	Sekretariat DPRD	8	46.875	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
10	KHUSNUL MUTMAINAH, S.E.	199108092022032007	Penata Muda (III/a)	01-03-2022	Analis Program Pembangunan	Perencana Ahli Pertama	Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	8	52.604	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11	DESI FERA ARIYANTI, S.E.	199506112022032006	Penata Muda (III/a)	01-03-2022	Analis Perencana Anggaran	Perencana Ahli Pertama	Sub Bagian Perencanaan Inspektorat pada Sekretariat Inspektorat	8	47.396	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
12	ARIEF RAHMAT SETYAWAN, S.Pi.	19950207202203100 7	Penata Muda (III/a)	01-03-2022	Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Perencana Ahli Pertama	Dinas Perikanan	8	46.875	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
13	ALDO PUTRA KUSUMA, S.A.B.	199708082020121006	Penata Muda (III/a)	01-12-2024	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	18.75	Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS